



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

**PENGUKUHAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PAYAKUMBUH UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN
DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 42 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dimana untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat Kecamatan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh perlu menetapkan dan mengukuhkan Anggota Panitia Pemilihan di tingkat Kecamatan;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 141 Undang-undang nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
- c. bahwa berdasarkan huruf a, dan huruf b diatas, perlu dilakukan Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Utara untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 104 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 tahun 2009 dan diubah kembali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 tahun 2009 ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan perolehan suara di Kecamatan, kabupaten/kota, Provinsi, secara Nasional dan penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Tahun 2009.
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Nomor 02 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Periode 2008 – 2013.

Memperhatikan: Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh tanggal 11 Juni 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
 KESATU : Mencabut Keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor : 01 Tahun 2009 tentang Pengukuhan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Utara Dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tahun 2009, dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KEDUA : Mengukuhkan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Utara untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Kota Payakumbuh Tahun 2009, sebagai berikut :

1. Haidi Mursal, SP
2. Yun Aldrin
3. Afniwati
4. Jonrizal
5. M. Isra' S.Ag

KETIGA : Masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Utara sebagaimana termaktub dalam diktum Kedua diatas adalah 3 (tiga) bulan, terhitung dari bulan Juni 2009 sampai dengan bulan Agustus 2009;

KEEMPAT : Bahwa apabila pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dalam dua putaran, maka Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh akan mengeluarkan Surat Keputusan tersendiri, berupa Pengukuhan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Payakumbuh Utara setelah dilakukan evaluasi kinerja sebelumnya;

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh Tahun 2009;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Ketua Bdan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
4. Menteri Keuangan di Jakarta
5. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta
6. Gubernur Sumatera Barat di Padang
7. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat di Padang
8. Walikota Payakumbuh di Payakumbuh
9. Kepala KPPN Bukittinggi
10. Camat Payakumbuh Utara
11. Arsip

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 11 Juni 2009

Ketua

Ttd.

HENDRA YANNI. A, S.Sos

